

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam belakangan ini para wirausahawan membuka semakin banyak lapangan pekerjaan yang menyebabkan persaingan antar pengusaha semakin ketat. Masing masing pengusaha akan berusaha menunjukkan kehebatan dari perusahaan yang dimilikinya dengan menunjukkan aset, laba atau modal yang tinggi. Hal tersebut dilakukan agar banyak investor yang tertarik untuk menaruh modal atau berinvestasi ke perusahaan tersebut. Namun para investor tidak semudah itu percaya bahwa perusahaan tersebut memiliki aset, laba, atau modal yang tinggi. Investor harus melihat apakah laporan keuangan perusahaan tersebut disajikan secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Untuk menunjukkan apakah laporan keuangan tersebut disajikan secara wajar dan sesuai standar akuntansi keuangan di Indonesia, maka diperlukannya jasa dari auditor.

Karena adanya tujuan yang saling berlawanan antara manajemen perusahaan dengan para investor, yaitu manajemen perusahaan ingin menunjukkan kinerja perusahaan yang baik kepada investor sementara investor menginginkan kewajaran dan keterpercayaan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan, maka sering terjadi konflik atau masalah yang muncul pada auditor. Manajemen perusahaan yang menjadi klien dari auditor tersebut dapat

memojokan dan menekan auditor untuk melakukan suatu tindakan yang dapat melanggar standar pemeriksaan. Sementara itu auditor harus memperhatikan kepentingan para investor atau pihak-pihak lain yang menggunakan laporan keuangan milik klien tersebut. Dalam hal tersebut, itu berarti auditor sedang berada didalam situasi konflik audit. Karena auditor tersebut berada dalam benturan dari kepentingan-kepentingan pihak yang ada.

Dalam menjalankan profesinya, auditor independen diatur oleh kode etik akuntan publik yang berisi batasan-batasan tindakan dan pedoman yang mengacu pada moral dan etika untuk berhubungan dengan klien, sesama anggota profesi, dan juga masyarakat. Jika auditor tersebut mengikuti dan mentaati kode etik tersebut, mereka dapat meyakinkan para investor, klien, dan pihak lain yang menggunakan laporan keuangan atas kualitas dari jasa yang dilakukan oleh auditor tersebut. Namun masih banyak saja auditor yang melanggar kode etik tersebut dikarenakan auditor itu sendiri mendapat tekanan-tekanan dari klien untuk memberikan opini yang baik. Sementara disisi lain auditor juga memegang peran untuk memberikan laporan yang dapat dipercaya kebenarannya oleh para pihak pengguna laporan keuangan tersebut.

Pada tahun 2009 lalu, terdapat beberapa akuntan publik dan Kantor Akuntan Publik yang dibekukan izinnya oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Salah satunya adalah AP Basyiruddin Nur. AP Basyiruddin Nur dikenakan sanksi pembekuan izin selama tiga bulan. Hal ini disebabkan karena yang bersangkutan belum sepenuhnya mematuhi Standar Auditing (SA) – Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam pelaksanaan audit umum atas

laporan keuangan konsolidasian PT Datascrip dan anak perusahaan tahun buku 2007, yang dinilai berpotensi berpengaruh cukup signifikan terhadap Laporan Audit Independen. (economy.okezone.com, 2015)

Dalam kasus tersebut dapat terlihat bagaimana AP Basyiruddin Nur dikenakan sanksi karena tidak mematuhi Standar Auditing. Sebagai seorang akuntan publik yang seharusnya dapat dipercaya oleh masyarakat pengguna laporan keuangan tidak melakukan pelanggaran tersebut. Karena hal tersebut malah akan menurunkan kepercayaan dari masyarakat. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku AP Basyiruddin Nur tersebut.

Menurut Millet (2005) dalam penugasan yang dilakukan atas klien, akuntan publik seringkali dihadapkan pada dilema etis yang menyebabkan terjadinya konflik audit. *Locus of control* dapat membantu akuntan publik untuk menghadapi lingkungan kerja dan menyelesaikan suatu pekerjaan.

Tsui dan Gul (1996) meneliti mengenai perilaku auditor dalam situasi konflik audit dengan melihat pengaruh *locus of control* dan kesadaran etis. Dalam penelitian tersebut dinyatakan bahwa *locus of control* dapat berinteraksi dengan kesadaran etis untuk mempengaruhi perilaku auditor dalam dilema etis. Dalam penelitian Nakula dan Anna (2013) juga menunjukkan bahwa *locus of control* dapat mempengaruhi perilaku auditor dalam situasi konflik audit. Artinya jika seorang auditor yang memiliki tingkat *locus of control* yang tinggi akan menghasilkan perilaku auditor dalam situasi konflik audit yang baik.

Hal tersebut bisa terjadi karena *locus of control* merupakan kepercayaan atas hasil yang didapat berasal dari diri sendiri atau dari faktor luar lain. Jadi

jika seseorang percaya akan hasil yang dia dapat merupakan hasil jerih payah orang tersebut, maka orang tersebut memiliki kepercayaan diri yang tinggi dan termotivasi untuk berprestasi. Sementara orang yang percaya bahwa hasil yang dia dapat merupakan takdir atau faktor lain yang merupakan diluar kendali orang tersebut, maka orang tersebut tidak percaya diri, selalu merasa kurang puas karena menganggap dirinya hanya mengontrol sedikit atas apa yang dia dapat. Jadi *locus of control* dapat mempengaruhi perilaku auditor tersebut jika mereka sedang berada dalam situasi konflik audit. dalam penelitian

Kasus lain yang merupakan kasus tentang perilaku auditor adalah kasus dari KAP Dadi Muchidin. KAP Dadi Muchidin adalah KAP yang dibekukan izinnya oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. KAP Dadi Muchidin ini dikenakan sanksi pembekuan selama tiga bulan. Hal ini disebabkan karena KAP tersebut telah dikenakan sanksi peringatan sebanyak tiga kali dalam jangka waktu 48 bulan terakhir sampai September 2009, KAP Dadi Muchidin masih melakukan pelanggaran yaitu tidak menyampaikan laporan tahunan KAP tahun takwin 2008. (www.infobanknews.com, 2015)

Sama seperti kasus AP Basyirudin Nur, KAP Dadi Muchidin juga melakukan pelanggaran. Pelanggaran tersebut adalah tidak menyampaikan laporan tahunan KAP tahun takwin 2008, padahal KAP tersebut sudah diberikan sanksi peringatan sebanyak tiga kali. Hal tersebut menunjukkan bahwa KAP Dadi Muchidin disini tidak menunjukkan etika yang baik yaitu mengacuhkan peringatan yang telah diberikan oleh menteri keuangan. Jika

KAP Dadi Muchidin tersebut merupakan KAP yang menjunjung etika profesi, mematuhi etika, dan merupakan KAP yang berpengalaman, maka tidak seharusnya KAP tersebut melakukan perilaku mengacuhkan peringatan dari menteri keuangan tersebut.

Dari kasus tersebut, jika KAP Dadi Muchidin merupakan KAP yang berpengalaman, maka seharusnya KAP tersebut memiliki moral yang tinggi jika pengalaman audit KAP tersebut juga tinggi. Menurut Hidayat dan Handayani (2010) gabungan dari realitas kerja, konflik kepentingan dan idealisme akan memunculkan perilaku yang mungkin akan mempunyai keunggulan terutama dalam bidang etika, dan juga nilai moral seseorang umumnya akan meningkat seiring banyaknya pengalaman yang dialami selama hidupnya. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa pengalaman audit seorang auditor akan berpengaruh terhadap perilaku auditor dalam situasi konflik audit, karena auditor yang berpengalaman akan lebih memegang teguh nilai etika dan moral.

Khomsiyah dan Indriantoro (1998) dalam Utami, dkk (2007) menyatakan bahwa pendidikan formal atau pengalaman tidak langsung memiliki pengaruh yang besar terhadap perilaku etis auditor atau akuntan publik karena pendidikan tinggi akuntansi tidak hanya bertanggung jawab pada mahasiswanya, tetapi juga bertanggung jawab atas mendidik mahasiswa dan pembentukan kepribadian mahasiswa yang utuh sebagai manusia. Pengalaman masa lalu akan menentukan dan mengarahkan seseorang dalam setiap perilakunya.

Jika auditor memiliki pengalaman audit yang sudah banyak dan tinggi, maka auditor tersebut seharusnya memiliki moral yang lebih tinggi. Dan auditor tersebut sudah terbiasa berada dalam situasi konflik audit. Hal demikian terjadi karena disetiap auditor melakukan pekerjaannya, sesekali akan terjadi konflik audit. Dan jika auditor tersebut berpengalaman, maka dia akan mengetahui apa yang akan terjadi jika dia mengambil sebuah keputusan dan berbuat sesuatu, dan pada akhirnya dia akan memilih pilihan yang berasal dari pengalamannya dimasa lalu.

Selain pengalaman audit, faktor lain juga mempengaruhi perilaku dari KAP Dadi Muchidin tersebut. Utami, dkk (2007) mengatakan bahwa seorang akuntan publik diharuskan menjunjung etika profesional sehingga memberikan kepercayaan publik, namun perilaku etis ini dipengaruhi oleh pihak lain sebagai seorang individu dalam lingkungan profesinya tanpa memperhatikan perilaku tersebut sesuai kode etik atau tidak, sehingga kesadaran etis tergantung dari individu.

Forsyth (1980) dalam Aziza dan Andi (2008) berpendapat bahwa orientasi etika digerakan oleh dua karakteristik yaitu idealisme dan relativisme. Idealisme berhubungan dengan tingkat dimana individual percaya bahwa konsekuensi yang diinginkan (konsekuensi positif) tanpa melanggar kaidah moral. Sikap idealis juga diartikan sebagai sikap tidak memihak dan terhindar dari berbagai kepentingan. Seorang akuntan yang tidak bersikap idealis hanya mementingkan dirinya sendiri agar mendapat fee yang tinggi dengan meninggalkan sikap independensi.

Kode Etik Akuntan Indonesia (2008) mengamanatkan bahwa setiap anggota harus mempertahankan integritas dan obyektivitas dalam menjalankan tugasnya. Mempertahankan integritas, ia akan bertindak jujur, tegas, dan tanpa pretensi, sedangkan dengan mempertahankan obyektivitas, ia akan bertindak adil tanpa dipengaruhi tekanan atau permintaan pihak tertentu atau kepentingan pribadinya. Sehingga dengan adanya kode etik, masyarakat akan dapat menilai sejauh mana seorang auditor telah bekerja sesuai dengan standar-standar etika yang telah ditetapkan oleh profesinya.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang auditor yang memiliki etika profesional yang baik, maka auditor tersebut akan berperilaku se independen mungkin agar auditor tersebut tidak melanggar etika profesionalnya. Karena seseorang yang memegang teguh etika profesinya, maka orang tersebut akan membatasi perilakunya sesuai dengan etika. Namun jika auditor tersebut tidak memegang teguh etika profesinya, maka dia bisa saja melakukan hal-hal yang melanggar etika jika auditor tersebut sedang dalam situasi konflik audit.

Oleh karena itu, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian ini karena masih ada kasus-kasus yang menunjukkan perilaku-perilaku auditor dalam situasi konflik. Peneliti juga ingin mengetahui apakah variabel independen yang peneliti pilih seperti *locus of control*, pengalaman audit, dan etika profesional tersebut akan mempengaruhi perilaku auditor dalam situasi konflik. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti melakukan penelitian dengan

judul “**Pengaruh *Locus of Control*, Pengalaman Auditor dan Etika Profesional terhadap Perilaku Auditor dalam Situasi Konflik Audit**”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, maka peneliti dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Manajemen perusahaan melakukan apapun agar mendapat opini baik dari auditor. Sehingga auditor berada dalam situasi konflik audit.
2. Terdapat kasus-kasus perilaku auditor yang melanggar etika dan standar akuntan publik.
3. Masih banyak auditor yang berperilaku tidak baik jika berada dalam situasi konflik audit, padahal auditor tersebut merupakan auditor yang berpengalaman.

C. Pembatasan Masalah

Dari identifikasi masalah tersebut, terdapat beberapa variabel yang mempengaruhi perilaku auditor dalam situasi konflik audit. Penelitian kali ini dibatasi pada KAP yang berada di DKI Jakarta. Dan pembatasan masalah yang diangkat adalah pengaruh dari *locus of control*, pengalaman audit dan etika profesional terhadap perilaku auditor dalam situasi konflik audit.

D. Perumusan Masalah

1. Apakah *locus of control* berpengaruh terhadap perilaku auditor dalam situasi konflik audit?
2. Apakah pengalaman audit berpengaruh terhadap perilaku auditor dalam situasi konflik audit?
3. Apakah etika profesional berpengaruh terhadap perilaku auditor dalam situasi konflik audit?

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan atas pelaksanaan penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi yang menulis dan membaca penelitian ini terutama dalam etika profesi akuntan, *locus of control* dan perilaku auditor jika auditor tersebut berada dalam situasi konflik audit. Dan juga untuk referensi penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

- a. Kegunaan praktis bagi penulis adalah sebagai bukti empiris mengenai pengaruh dari *locus of control*, pengalaman audit, dan etika profesional terhadap perilaku auditor dalam situasi konflik audit.
- b. Kegunaan praktis bagi pembaca penelitian ini adalah untuk memberikan informasi dan memberikan sudut pandang tertentu terhadap apa saja yang dapat mempengaruhi perilaku auditor.

- c. Kegunaan praktis bagi auditor adalah sebagai bahan evaluasi terhadap perilaku auditor tersebut jika sedang berada didalam situasi konflik audit.